

Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Regulasi Indonesia melalui Harmonisasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif

Putri Junita¹, Cut Anastasya Nurul Hilal², Marsya Ainun Kholila³, Anita Raharjayanti⁴, Baidhowi⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Alamat Universitas : Gedung K Fakultas Hukum, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Jawa Tengah, Indonesia..

E-mail Seluruh Penulis: putrijeje22@students.unnes.ac.id, cuttsya12@students.unnes.ac.id, marsyaainun@students.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi hukum ekonomi syariah dalam sistem regulasi Indonesia melalui upaya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin luas menuntut adanya regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma syariah yang bersifat normatif-religius dengan hukum positif yang formal-administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum ekonomi syariah telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi melalui sinkronisasi antara fatwa, regulasi, serta kelembagaan agar hukum ekonomi syariah dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, harmonisasi, hukum positif, regulasi, kemaslahatan

Abstract

This study examines the integration of Islamic economic law into the Indonesian regulatory system through efforts to harmonize Sharia principles with positive law. The increasingly widespread development of Islamic economics demands regulations that not only provide legal certainty but are also capable of accommodating the values of justice, public interest, and ethics in economic activities. The main issue lies in the gap between Sharia norms, which are normative and religious in nature, and positive law, which is formal and administrative. This study employs a normative legal methodology using a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that although Islamic economic law has gained recognition within the national legal system, its implementation still faces various obstacles, whether from the perspectives of substance, structure, or legal culture. Therefore, strengthening harmonization through synchronization among fatwas, regulations, and institutional frameworks is necessary so that Islamic economic law can function optimally in realizing an economic system that is fair, transparent, and oriented toward the public good.

Keyword: Islamic economic law, harmonization, positive law, regulation, public interest.

LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem ekonomi di seluruh dunia saat ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, ekonomi syariah muncul sebagai pilihan lain yang menyediakan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam praktik ekonomi. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dan dikembangkan melalui metode ijtihad seperti ijma' dan qiyas.

Dalam pandangan hukum Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang perlu diatur menurut prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah mengatur banyak

hal tentang transaksi ekonomi supaya berlangsung secara adil, jelas, dan terhindar dari praktik yang merugikan. Prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil. Di samping itu, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan dan tujuan syariah (maqasid al-syariah) dalam setiap kegiatan ekonomi.

Di Indonesia, kemajuan ekonomi syariah menunjukkan angka yang semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Ini sesuai dengan meningkatnya pengertian masyarakat tentang pentingnya menerapkan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah juga telah membuka kesempatan untuk pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai peraturan yang mengatur lembaga keuangan syariah serta kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Salah satu cara negara mengakui sistem ekonomi syariah dapat dilihat melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum untuk menjalankan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Adanya peraturan ini menunjukkan bahwa negara telah berusaha untuk memasukkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam hukum negara.

Selain itu, kemajuan ekonomi syariah di Indonesia juga didorong oleh berbagai lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan syariah. Dalam praktiknya, keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia menjadi acuan utama dalam menilai apakah produk dan praktik keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan itu kemudian digunakan sebagai pedoman oleh lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan aktivitas bisnis mereka. Di satu sisi, pemantauan lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai pengawas sektor keuangan di Indonesia. Keterkaitan antara fatwa agama dan aturan negara ini menunjukkan adanya hubungan antara norma-norma agama dan hukum negara dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Meskipun begitu, penggabungan antara dasar-dasar hukum ekonomi syariah dengan aturan hukum negara tidak selalu berjalan dengan baik. Di lapangan, masih ada jurang yang memisahkan norma syariah yang berorientasi pada agama dengan aturan negara yang formal berdasarkan hukum. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh perbedaan sifat antara fatwa keagamaan dan undang-undang dalam sistem hukum negara. Selain itu, secara sejarah, sistem perekonomian di Indonesia dibangun berdasarkan cara pandang ekonomi tradisional yang sudah lama ada dalam peraturan dan kebijakan ekonomi negara. Situasi ini menyebabkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aturan nasional sering kali bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk menyelaraskan antara hukum ekonomi syariah dan sistem aturan nasional supaya keduanya bisa bekerja lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini tidak lagi terbatas pada sektor perbankan, tetapi telah meluas ke berbagai bidang seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, fintech syariah, hingga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Perluasan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi nasional. Cakupan praktik yang semakin luas juga menuntut tersedianya perangkat regulasi yang adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan model transaksi modern. Hukum ekonomi syariah dalam konteks ini tidak cukup dipahami hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga perlu ditempatkan sebagai kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Perluasan praktik ekonomi syariah juga memunculkan persoalan baru terkait konsistensi antara prinsip syariah dan bentuk pengaturannya dalam hukum nasional. Tidak semua bentuk transaksi modern dapat secara langsung dijawab oleh ketentuan fikih klasik, sehingga dibutuhkan proses ijtihad institusional untuk merumuskan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa yang lahir sebagai respons atas perkembangan transaksi ekonomi kontemporer pada praktiknya sering kali masih memerlukan proses formalisasi lebih lanjut agar dapat memperoleh kekuatan operasional dalam sistem hukum negara. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan akan mekanisme harmonisasi yang lebih efektif agar perkembangan praktik ekonomi syariah tidak berjalan lebih cepat daripada kesiapan regulasinya.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena hukum ekonomi syariah pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai kehalalan suatu transaksi, tetapi juga berkaitan dengan orientasi keadilan sosial dalam sistem ekonomi. Prinsip syariah menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian

dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum. Regulasi yang mengadopsi nilai-nilai syariah karena itu semestinya tidak berhenti pada aspek formal kelembagaan semata. Regulasi juga perlu mampu memastikan bahwa sistem ekonomi yang dibangun benar-benar mendorong pemerataan, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta pencegahan praktik eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem regulasi Indonesia pada akhirnya perlu dipahami sebagai bagian dari agenda pembentukan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Tantangan integrasi hukum ekonomi syariah tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga berkaitan dengan struktur dan kultur hukum. Efektivitas penerapan prinsip syariah dari aspek struktur sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, baik lembaga keagamaan, regulator, maupun institusi penegak hukum. Tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang melandasi ekonomi syariah dari aspek kultur juga menentukan keberhasilan regulasi yang dibentuk. Hukum ekonomi syariah yang hanya diposisikan sebagai alternatif simbolik tanpa penguatan kelembagaan dan budaya hukum yang memadai akan sulit berkembang secara optimal. Pembahasan mengenai integrasi hukum ekonomi syariah karena itu perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan substansi, struktur, dan kultur hukum secara bersamaan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana hukum ekonomi syariah sesungguhnya berperan dalam sistem regulasi Indonesia, sejauh mana terdapat kesenjangan antara prinsip syariah dan hukum positif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Kajian ini juga diperlukan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam rangka memperkuat harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan sistem regulasi nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah. Kontribusi praktis juga diharapkan muncul dalam bentuk gagasan bagi pembentukan regulasi yang lebih selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang ingin dikaji yakni, sebagai berikut: (i) konsep dan prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam mengatur aktivitas ekonomi; (ii) peran dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem regulasi ekonomi di Indonesia; dan (iii) kesenjangan antara prinsip hukum ekonomi syariah dengan regulasi ekonomi di Indonesia serta bagaimana upaya untuk mengatasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia serta upaya harmonisasinya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara menelaah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi yang ada serta mengkaji kesenjangan antara prinsip syariah dan regulasi nasional guna merumuskan upaya harmonisasi yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Aktivitas Ekonomi

Hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur cara orang berinteraksi di bidang ekonomi dan perdagangan. Ini berdasarkan aturan-aturan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, kesepakatan ulama, dan metode berpikir lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ekonomi syariah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang berkaitan dengan ibadah, tetapi sebagai sistem norma yang bertujuan untuk mengatur cara manusia berbisnis agar dilakukan dengan adil, seimbang, dan penuh tanggung jawab. Ruang lingkungannya meliputi banyak kegiatan ekonomi seperti jual beli, menyewa, kerja sama bisnis, pembiayaan, investasi, mengelola harta, hingga menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai panduan yang menunjukkan agar aktivitas ekonomi tidak hanya fokus pada mendapatkan uang, tetapi juga menghargai nilai-nilai moral, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab spiritual.

Pemahaman tentang hukum ekonomi syariah harus dimulai dari cara pandang Islam mengenai kegiatan ekonomi. Islam tidak membedakan secara jelas antara urusan dunia dan urusan agama. Aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia dan juga terkait dengan ibadah. Mencari rezeki, mengelola harta, dan memenuhi kebutuhan hidup diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, selama dilakukan dengan cara yang sah dan tidak menyakiti orang lain. Hukum ekonomi syariah sebenarnya muncul dari kebutuhan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan ajaran Islam, yang menempatkan manusia sebagai penguasa di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk berusaha, menciptakan, dan mengembangkan harta, tetapi kebebasan ini tidak mutlak, karena ada aturan yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bersama.

Hukum ekonomi syariah dibangun berdasarkan ide bahwa semua harta sebenarnya adalah milik Allah Swt., sementara manusia hanya bertindak sebagai penjaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Prinsip penjagaan ini menimbulkan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi harus terhubung dengan nilai moral dan sosial. Dalam agama Islam, kepemilikan diakui, tetapi hak kepemilikan itu tidak bersifat mutlak seperti dalam beberapa pandangan ekonomi yang lebih bebas. Islam mengakui hak milik perorangan, tetapi penggunaan harta itu harus tetap memperhatikan tanggung jawab sosial, larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang salah, dan kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mengatur hubungan ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan penumpukan kekayaan yang merugikan masyarakat umum.

Konsep lain yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah adalah muamalah. Dalam hukum Islam, muamalah berarti aturan tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam aspek sosial dan ekonomi. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang biasanya bersifat tetap dan harus sesuai dengan cara yang sudah ditentukan, muamalah lebih terbuka dan berubah-ubah. Prinsip umum menyatakan bahwa semua jenis muamalah boleh dilakukan asalkan tidak ada aturan yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah sangat fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk perubahan dalam transaksi, jenis usaha, dan alat ekonomi modern. Fleksibilitas ini adalah alasan mengapa hukum ekonomi syariah bisa terus berkembang dan tetap sesuai dengan perubahan sistem ekonomi saat ini, walaupun tetap harus mengikuti prinsip-prinsip dasarnya.

Sumber utama dari hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, kejujuran, larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kewajiban untuk memenuhi kontrak, larangan riba, dan anjuran untuk berbisnis berdasarkan kesepakatan bersama. Hadis selanjutnya menjelaskan lebih detail tentang tindakan ekonomi yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk etika dalam berbisnis, larangan untuk menipu, larangan monopoli yang merugikan orang lain, serta jenis-jenis transaksi yang tidak jelas. Untuk hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber, para ulama menggunakan *ijma'* dan *qiyas* untuk menetapkan hukum dalam situasi baru. Kemajuan ekonomi saat ini juga mendorong penggunaan metode *ijtihad* yang lebih luas, termasuk *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*, sehingga hukum ekonomi syariah tetap relevan dengan masalah-masalah modern seperti asuransi, sukuk, *fintech syariah*, dan transaksi digital.

Keberadaan peraturan-peraturan hukum itu menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat dan juga metode yang dapat membantu proses pengembangannya ke arah yang lebih baik. Hukum ekonomi syariah bukanlah sistem yang kaku, tetapi sistem yang bisa menyesuaikan diri asal penyesuaian itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini sangat penting karena kegiatan ekonomi selalu berkembang dengan cepat dibandingkan dengan aturan yang tertulis. Munculnya berbagai jenis kontrak modern, kerjasama bisnis antar negara, penggunaan teknologi keuangan, dan perubahan cara masyarakat mengkonsumsi barang semuanya memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya melihat teks, tetapi juga melihat konteksnya. Dalam hal ini, *ijtihad* berperan sebagai penghubung antara teks-teks agama dengan realitas ekonomi yang terus berubah. Melalui *ijtihad*, prinsip-prinsip syariah bisa diubah menjadi aturan yang dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Prinsip dasar yang pertama dalam hukum ekonomi syariah adalah prinsip keadilan. Keadilan sangat penting karena hampir semua aturan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil dalam bisnis. Dalam hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya berarti semua orang diperlakukan sama di depan hukum, tetapi juga mencakup keadilan yang nyata dalam

pembagian hak dan tanggung jawab antara semua pihak. Suatu transaksi dianggap tidak sesuai dengan syariah jika satu pihak mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain, mengeksploitasi ketidaktahuan, atau menetapkan syarat yang tidak adil. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah melarang praktik-praktik yang mengandung unsur penindasan, eksploitasi, atau pengambilan keuntungan secara tidak wajar. Prinsip keadilan ini juga menjadi dasar untuk membuat kesepakatan yang adil, jelas, dan didasari niat baik.

Prinsip ketiga adalah tentang keinginan dari semua pihak atau an-taradhin. Prinsip an-taradhin menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil dan menekankan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada keputusan bebas dari setiap orang yang terlibat dalam transaksi. Persetujuan sangat penting agar suatu perjanjian sah karena mencerminkan penghormatan terhadap nilai manusia dan haknya untuk mengambil keputusan tentang ekonominya sendiri. Sebuah transaksi yang dilakukan dengan paksaan, penipuan, atau menyembunyikan informasi penting tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Kerelaan di sini bukan hanya sekadar setuju secara formal, tetapi juga harus datang dari pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, objek perjanjian, dan risiko transaksi. Hal ini, prinsip an-taradhin sangat terkait dengan kejujuran dan ketersediaan informasi dalam setiap transaksi. Adanya prinsip ini juga menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah meletakkan kesadaran semua pihak sebagai dasar sahnya hubungan hukum dalam hal ekonomi.

Prinsip yang keempat adalah tentang kejujuran dan ketidakberpihakan. Dalam Islam, penting sekali untuk menjaga moralitas orang-orang yang terlibat dalam bisnis, karena transaksi yang baik tidak bisa terjadi tanpa kejujuran. Penjual harus menjelaskan keadaan barang dengan benar, penyedia jasa perlu memberi tahu tentang kualitas layanan mereka dengan jujur, dan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama harus berbagi informasi secara terbuka. Segala bentuk penipuan, penyembunyian informasi, dan pemalsuan adalah hal yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan informasi sering menjadi penyebab sengketa ekonomi, jadi transparansi sangat penting. Di zaman sekarang, prinsip ini juga penting saat membuat kontrak, menjelaskan biaya layanan, menjabarkan risiko investasi, dan melindungi konsumen dalam transaksi online. Jadi, hukum ekonomi syariah tidak hanya melihat apakah sebuah transaksi itu sah atau tidak, tetapi juga memperhatikan seberapa etis proses transaksi itu.

Prinsip kelima adalah larangan riba. Riba adalah salah satu hal yang paling dilarang dalam hukum ekonomi syariah karena dianggap menyebabkan ketidakadilan dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Prinsip larangan riba ini sejalan dengan Alqur'an Q.S Al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعِ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dalam Ayat tersebut Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara umum, riba diartikan sebagai tambahan yang didapat tanpa adanya pertukaran yang adil atau tanpa risiko dan usaha yang setara. Larangan riba tidak hanya berkaitan dengan masalah bunga pada pinjaman, tetapi juga menyentuh hal yang lebih luas, yaitu melarang mendapatkan keuntungan pasti dari beban orang lain tanpa memperhatikan aspek keadilan. Dalam hukum ekonomi syariah, pembiayaan seharusnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, kerja sama, atau pertukaran yang jelas, bukan pada penambahan yang dipaksakan dari utang. Larangan riba juga menunjukkan perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi yang berbasis bunga, karena dalam sudut pandang syariah, keuntungan harus sejalan dengan risiko, usaha, dan tanggung jawab.

Prinsip yang keenam adalah larangan gharar, yang berarti ketidakjelasan yang terlalu banyak dalam hal objek, harga, kualitas, jumlah, atau penyerahan suatu transaksi. Gharar dilarang karena bisa menyebabkan konflik dan merugikan salah satu pihak. Transaksi yang objeknya tidak jelas, belum pasti ada, atau tidak bisa diserahkan sesuai perjanjian bisa menyebabkan ketidakadilan. Larangan gharar

menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan dalam hubungan kontrak. Dalam praktik hari ini, prinsip ini penting untuk mengevaluasi keabsahan kontrak yang rumit, produk keuangan yang kompleks, atau transaksi online yang kurang jelas. Hukum ekonomi syariah mengharuskan semua pihak memahami dengan baik apa yang mereka tukar dan apa yang bisa terjadi secara hukum. Ketidakjelasan yang kecil dan memang sulit dihindari bisa diterima, tetapi ketidakjelasan yang besar dan berpotensi merugikan tidak bisa dibenarkan.

Prinsip ketujuh melarang praktik maysir atau spekulasi yang hanya berfokus pada keberuntungan. Maysir berarti mendapatkan keuntungan yang sangat tergantung pada keberuntungan, kesempatan acak, atau cara yang mirip dengan judi. Larangan ini bertujuan untuk menghentikan kegiatan ekonomi yang tidak memberi manfaat dan hanya memindahkan kekayaan dari satu orang ke orang lain tanpa usaha yang benar. Hukum ekonomi syariah mengharapkan agar keuntungan diperoleh dari kegiatan nyata, bisnis yang halal, serta pertukaran yang memiliki nilai. Di zaman sekarang, prinsip larangan maysir menjadi penting untuk mengevaluasi berbagai produk dan transaksi yang sangat spekulatif, terutama ketika kegiatan tersebut tidak didasarkan pada nilai ekonomi yang nyata, tetapi hanya pada perubahan dan ketidakpastian yang ekstrem. Dengan cara ini, hukum ekonomi syariah berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap produktif, logis, dan tidak mendorong orang untuk mencari keuntungan cepat dengan risiko sosial yang besar.

Prinsip kedelapan adalah kemaslahatan. Semua aturan dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibuat untuk memberikan manfaat dan menghindari kerugian bagi orang perorangan dan masyarakat. Prinsip kemaslahatan sangat berhubungan dengan tujuan syariah, atau maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Dalam hal ekonomi, menjaga harta tidak hanya berarti melindungi hak milik, tetapi juga memastikan bahwa sistem ekonomi bisa memberikan distribusi yang adil, melindungi orang yang lemah, dan mendukung keberlanjutan sosial. Prinsip ini membuat hukum ekonomi syariah tidak hanya fokus pada keabsahan formal suatu akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari transaksi yang terjadi. Sebuah transaksi bisa saja secara teknis memenuhi syarat akad, tetapi jika itu benar-benar merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan, maka kemaslahatan menjadi alasan penting untuk menilainya.

Prinsip yang kesembilan adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Hukum ekonomi syariah mengakui bahwa setiap orang punya hak untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan harta mereka, tetapi juga mengharuskan mereka bertanggung jawab terhadap masyarakat saat menggunakan harta itu. Pandangan ini menempatkan ekonomi syariah di tengah dua pandangan yang sangat berbeda: di satu sisi, hak milik pribadi tetap diakui, namun di sisi lain, kebebasan dalam ekonomi tidak boleh berjalan tanpa ada aturan moral. Alat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan menimbun kekayaan menunjukkan bahwa Islam tidak melihat kekayaan sebagai hak pribadi yang sepenuhnya lepas dari kepentingan masyarakat. Dalam pengaturan kegiatan ekonomi, prinsip keseimbangan ini mendorong munculnya sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga inklusif dan mendukung pemerataan. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berperan menjaga keteraturan transaksi, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kemanusiaan.

Prinsip kesepuluh adalah tanggung jawab dan kepercayaan. Setiap orang yang terlibat dalam ekonomi Islam dianggap membawa tanggung jawab moral atas apa yang mereka lakukan. Para pengusaha, pedagang, investor, lembaga keuangan, dan konsumen tidak hanya harus bertanggung jawab secara hukum kepada orang lain, tetapi juga secara spiritual kepada Allah Swt. Menyadari amanah ini seharusnya membangun sikap ekonomis yang jujur, tidak serakah, tidak merusak, dan peduli terhadap kepentingan orang lain. Prinsip tanggung jawab juga terlihat dalam kewajiban untuk memenuhi kontrak, membayar utang, menjaga kualitas barang atau jasa, dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam dunia ekonomi modern yang semakin rumit, prinsip kepercayaan sangat penting untuk mendukung manajemen yang baik, mengikuti etika perusahaan, dan memastikan lembaga keuangan syariah bertanggung jawab.

Pengaturan kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berisi hal-hal yang dilarang, tetapi juga menawarkan aturan yang membangun untuk menciptakan sistem ekonomi yang baik. Dengan prinsip keadilan, kebolehan, kerelaan, kejujuran, larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan amanah, hukum ekonomi syariah mengatur hubungan ekonomi supaya berlangsung dengan cara yang sah, etis,

dan bermanfaat. Prinsip-prinsip ini juga memberikan ukuran untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi diperbolehkan, harus dibatasi, atau seharusnya dilarang. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur bagaimana transaksi dilakukan, tetapi juga isi, tujuan, dan dampaknya pada kehidupan sosial.

Pada akhirnya, ide dan dasar dari hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ini dibentuk dari kombinasi antara aturan hukum, nilai-nilai moral, dan fokus pada masyarakat. Ciri-ciri ini membuat hukum ekonomi syariah memiliki tempat yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum ekonomi lainnya, karena sistem ini tidak hanya mencari kepastian dan efisiensi, tetapi juga keadilan yang sebenarnya dan kebaikan bersama. Aktivitas ekonomi menurut perspektif syariah bukanlah tempat tanpa nilai, tetapi bagian dari kehidupan manusia yang harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab di akhirat. Oleh karena itu, memahami ide dan dasar yang ada menjadi sangat penting sebagai dasar untuk menilai bagaimana hukum ekonomi syariah dilaksanakan dalam aturan ekonomi di Indonesia. Dari dasar ini, kita bisa melihat apakah peraturan yang ada sudah benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah atau hanya sekedar mengikuti bentuknya saja.

Peran dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Regulasi Ekonomi di Indonesia

Hukum ekonomi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem regulasi ekonomi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Dalam praktiknya, ekonomi syariah melarang adanya riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) karena ketiga hal tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah hadir sebagai pedoman yang mengatur bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai moral dalam Islam. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai kegiatan ekonomi berbasis syariah, diharapkan sistem perekonomian dapat berjalan secara lebih etis dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi berbasis syariah. Pemerintah memberikan pengakuan terhadap sistem ekonomi syariah dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Salah satu regulasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perbankan syariah, mulai dari pendirian bank, kegiatan usaha, prinsip operasional, hingga mekanisme pengawasan yang harus dijalankan oleh lembaga perbankan syariah. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah berusaha memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, adanya regulasi ini juga menunjukkan bahwa negara secara resmi mengakui keberadaan sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga berkembang dalam berbagai lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diwujudkan melalui penggunaan akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis akad yang umum digunakan, seperti mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil, musyarakah sebagai bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, murabahah sebagai transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, serta ijarah yang berkaitan dengan kegiatan sewa-menyewa. Penerapan akad-akad tersebut memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi syariah. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah tidak hanya mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pelaku ekonomi melalui prinsip keadilan dan keterbukaan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekonomi syariah juga memerlukan pengawasan yang ketat agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang jasa keuangan dan keagamaan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, baik yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah. Selain itu, kesesuaian produk dan kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengeluarkan fatwa mengenai berbagai produk dan praktik ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memerlukan sistem pengawasan yang komprehensif agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional. Pengawasan ini dilakukan melalui sinergi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan masing-masing. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun syariah, guna memastikan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Di sisi lain, aspek kesesuaian syariah (sharia compliance) diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait produk dan praktik ekonomi syariah. Fatwa tersebut menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinasi antara pengawasan formal oleh negara dan pengawasan normatif berbasis agama, sistem ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan.

Implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi berbasis syariah. Sengketa tersebut dapat terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah maupun antar pihak dalam suatu akad ekonomi syariah. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, khususnya melalui Peradilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara ekonomi syariah. Kewenangan ini ditegaskan dalam perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar transaksi para pihak. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik ekonomi syariah serta menyediakan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristiknya.

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya didorong oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan layanan keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dalam sektor perbankan, asuransi, maupun investasi berbasis syariah. Peningkatan ini mencerminkan adanya perubahan preferensi masyarakat yang mulai mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Selain itu, literasi keuangan syariah yang semakin berkembang turut berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi syariah. Dengan adanya dukungan masyarakat yang semakin luas, sistem ekonomi syariah diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Kesenjangan antara Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Ekonomi di Indonesia serta Upaya Harmonisasinya

Kesenjangan antara prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi ekonomi di Indonesia merupakan isu yang masih sering ditemukan dalam praktik. Prinsip ekonomi syariah menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap kegiatan ekonomi. Namun, regulasi ekonomi nasional masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum konvensional yang berorientasi pada efisiensi

dan keuntungan. Perbedaan orientasi ini sering menimbulkan ketidaksesuaian antara norma syariah dan aturan hukum positif. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya harmonisasi agar kedua sistem dapat berjalan secara selaras.

Dalam praktiknya, kesenjangan tersebut terlihat dari belum sepenuhnya terakomodasinya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai regulasi ekonomi. Beberapa aturan masih belum mampu mengakomodasi karakteristik akad syariah yang berbeda dengan kontrak konvensional. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap konsep syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam merumuskan regulasi ekonomi berbasis syariah.

Kesenjangan juga terlihat dalam hubungan antara fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sering kali belum memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum negara. Akibatnya, implementasi fatwa tersebut masih bergantung pada proses adopsi ke dalam regulasi formal. Hal ini dapat memperlambat penerapan prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme integrasi yang lebih efektif antara fatwa dan regulasi negara.

Selain itu, perkembangan ekonomi modern yang sangat cepat juga menjadi faktor penyebab kesenjangan. Inovasi dalam bidang keuangan, seperti fintech syariah, sering kali lebih cepat berkembang dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Kondisi ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam beberapa praktik ekonomi syariah. Ketidaksiapan regulasi dalam merespons perkembangan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Upaya harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif menjadi langkah penting dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Harmonisasi dapat dilakukan melalui proses legislasi yang memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan koordinasi antara lembaga negara dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai syariah. Dengan demikian, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan juga sangat penting dalam proses harmonisasi ini. OJK tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Di sisi lain, DSN-MUI berperan dalam memastikan kesesuaian syariah melalui fatwa yang dikeluarkan. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada. Selain aspek kelembagaan, harmonisasi juga perlu didukung oleh peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah di masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai prinsip syariah dan regulasi akan membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara tepat. Literasi yang tinggi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Hal ini akan memperkuat implementasi hukum ekonomi syariah secara nyata. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya terjadi pada tingkat regulasi, tetapi juga pada tingkat praktik.

Pada akhirnya, integrasi hukum ekonomi syariah dalam sistem regulasi Indonesia merupakan proses yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif tidak hanya menyangkut substansi hukum, tetapi juga struktur dan kultur hukum. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi modern. Dengan integrasi yang baik, sistem ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem norma yang tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi secara formal, tetapi juga menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta orientasi pada kemaslahatan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, hukum ekonomi syariah telah diakui dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi dan dukungan kelembagaan, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, serta pengawasan oleh otoritas terkait.

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara prinsip syariah dan hukum positif, yang disebabkan oleh perbedaan karakter, keterbatasan regulasi, serta belum optimalnya integrasi antara fatwa dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perkembangan ekonomi modern yang cepat juga menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang komprehensif melalui penguatan substansi hukum, koordinasi kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat berperan secara maksimal dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana. (2022). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 1–20.
- Aam Slamet Rusydiana. (2022). Preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 21–40.
- Abu Ishaq Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Adiwarman A. Karim. (2021). Praktik akad dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 89–105.
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anshori, A. G. (2010). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boediono. (1999). *Ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: BPFE.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Peran fatwa DSN-MUI dalam pengembangan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 25–40.
- Dwi Suwiknyo. (2022). Literasi ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 55–70.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Perkembangan kewenangan peradilan agama dalam ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 75–90.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. (2006). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2008).
- M. Nur Rianto Al Arif. (2012). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoritis praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- M. Umer Chapra. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Nurul Huda., & Mustafa Edwin Nasution. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 221–240.
- Nurul Huda., & Mustafa Edwin Nasution. (2021). Ethical principles in Islamic finance practices. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 213–230.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peran pengawasan OJK dalam sistem keuangan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 140–155.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Perkembangan keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 100–118.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 120–135.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2005). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zainuddin Ali. (2020). Hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 18(1), 45–60.
- Zainuddin Ali. (2008). Hukum ekonomi syariah. Jakarta: Sinar Grafika.